

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman beralkohol mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang dapat menyebabkan mabuk atau kehilangan kesadaran bagi peminumnya jika dikonsumsi dalam kadar yang berlebihan. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran, minuman beralkohol yang ditimbun lama akan meningkatkan nikmat rasanya. Minuman beralkohol yang kandungan etanolnya tinggi dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi (Dirman, 2023: 407).

Secara kimia alkohol merupakan zat yang memiliki gugus fungsi hidroksil ($-\text{OH}$). Alkohol dapat dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti: gula, madu, gandum, sari buah, atau sejenis umbi-umbian. Jenis dan klasifikasi alkohol yang dihasilkan sangat bergantung pada jenis bahan baku dan metode fermentasi yang digunakan. Hasil fermentasi biasanya menghasilkan alkohol dengan kadar hingga 15%, namun melalui teknik penyulingan (destilasi), kadar alkohol tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi, bahkan hingga 100% (Sibuea, 2016: 132-133).

Minuman beralkohol hasil campuran ilegal juga mulai bermunculan atau bisa dikatakan minuman beralkohol oplosan. Minuman beralkohol oplosan merupakan campuran berbagai jenis minuman keras seperti vodka, anggur merah atau putih, serta bir, yang dicampur dengan bahan tambahan tertentu. Tujuan pencampuran ini umumnya untuk mengubah atau menutupi rasa asli alkohol, meningkatkan sensasi, atau bahkan demi menekan biaya produksi. Beberapa bahan yang sering digunakan dalam oplosan antara lain minuman berenergi, yang dapat mengurangi rasa pahit atau tajam dari

alkohol berkadar tinggi kombinasi ini dikenal dengan nama "*sunrise*". Selain itu, susu juga sering digunakan, seperti dalam campuran bernama "susu macan" atau "lapen" yang terkenal berbahaya dan kerap menyebabkan korban jiwa. Oplosan ini banyak dijual di warung-warung tradisional. Bahan lain yang umum dicampurkan adalah minuman bersoda, seperti dalam "mansion cola," yang menggabungkan vodka dan soda untuk memperbaiki rasa. Di samping itu, terdapat juga praktik mencampur minuman keras mahal dengan spiritus atau alkohol lain yang tidak diketahui kadar kandungannya, dengan alasan ekonomi. Lebih ekstrem lagi, beberapa orang bahkan mencampurkan obat-obatan seperti cairan mata, obat pereda nyeri kepala, hingga larutan anti nyamuk, karena diyakini bisa meningkatkan efek alkohol, meski sangat berbahaya bagi kesehatan (Mulyadi, 2014).

Secara umum minuman beralkohol berefek pada kesehatan fisik jiwa dan mental selain dari sifatnya yang bisa membuat mabuk. Efek mengonsumsi minuman beralkohol diantaranya merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, pankreas, peradangan, lambung, otot saraf dan gangguan metabolisme tubuh. Terlalu berlebihan mengonsumsi minuman alkohol atau tubuh menyerap kadar etanol, meningkatkan resiko timbulnya penyakit termasuk tuberkulosis beberapa jenis kanker dan gangguan pada hati. Bagi kaum perempuan, peluang terjadinya kerusakan pada saraf otak lebih besar dibandingkan laki-laki. Konsumsi minuman beralkohol bagi perempuan juga dapat merusak kandunga bagi yang sedang hamil. Keadaan ini akan berdampak pada kemampuan kognitif si anak di masa yang akan datang. Sedangkan bagi ibunya dapat menimbulkan rendahnya perhatian pada anak nantinya. Gangguan pada jaringan otak bisa menyebabkan kerusakan permanen. Jika kondisi ini terjadi, akan menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan menilai akan perbuatan baik dan buruk, kemampuan belajar karena terganggunya daya ingat, gangguan jiwa, dan perubahan kepribadian.

Pada kaum pria, dapat muncul masalah seperti impotensi dan gangguan fungsi seksual lainnya (Lestari, 2016).

Bagi keluarga, terutama orang tua, konsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Beban ekonomi juga menjadi salah satu akibat serius, karena pengeluaran untuk alkohol bisa mengganggu keuangan rumah tangga, bahkan memicu kebangkrutan. Selain itu, kebiasaan ini dapat menghancurkan harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka, menimbulkan penderitaan jangka panjang, serta menjadi pemicu terjadinya penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.

Menurut sisi sosial, efek mabuk akibat alkohol berkontribusi terhadap gangguan ketertiban dan keamanan. Hal ini disebabkan karena orang dalam kondisi mabuk umumnya kehilangan kendali emosi, mudah tersinggung, bersikap agresif, dan bahkan tidak takut terhadap risiko berbahaya. Selain itu, mereka juga cenderung abai terhadap lingkungan sekitar. Demi memenuhi hasrat untuk minum alkohol, tidak sedikit dari para pecandu yang nekat melanggar nilai moral dan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat..

Melihat kondisi yang terjadi sekarang memabukkan menjadi tren tidak hanya di kota tapi juga terdapat di perkampungan atau pelosok tidak sedikit kasus minuman beralkohol yang terjadi karena dampak dari mabuk diantaranya adalah: Seorang pemuda di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, nekat menikam ayah kandungnya hingga meninggal dunia serta melakukan penganiayaan terhadap adik perempuannya. Korban bernama Jana (52) ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu, seorang mahasiswa berinisial ACB (22) asal Jatimulyo, Kota Malang, harus berhadapan dengan pihak kepolisian setelah menabrak seorang tukang sampah bernama Edy Prasetyo (57),

warga Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Seorang mahasiswa mengemudi mobil dalam kondisi mabuk minuman keras (miras) menabrak pejalan kaki hingga tewas di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 7 Desember 2024 (Midaada, 2024).

Pengonsumsi minuman beralkohol juga dapat ditemui bersama remaja yang lebih memilih buat mengonsumsi hal tersebut dikarenakan harganya murah. Para penjual pun berbagai usaha dalam menjual minuman tersebut terdapat yang mencampur menggunakan bahan lain. Sehingga disebut miras oplosan ada yg menjual secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Negara berkewajiban mengatur warga negara melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Adapun peraturan yang mengatur minuman beralkohol di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera, baik secara fisik maupun batin, memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan hidup yang sehat, serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Ketentuan konstitusional ini menekankan bahwa hak-hak dasar tersebut wajib dijamin dan dihormati oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak merasakan kualitas hidup yang layak dan bermartabat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan lahir dan batin.
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada Pasal 113 dalam ayat (1) menyatakan bahwa: "Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan

lingkungan” (h.42). Pasal tersebut menjelaskan batasan penggunaan minuman beralkohol agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, 2009).

- c. Pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, meskipun tidak secara eksplisit membahas minuman beralkohol di bagian khusus, ada beberapa pasal yang secara tidak langsung relevan dengan minuman beralkohol karena minuman beralkohol merupakan jenis produk pangan yang harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan informasi yang jelas. Pada Pasal 6 mengatur bahwa setiap produk pangan, termasuk minuman beralkohol, harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Keamanan pangan tersebut mencakup tidak adanya bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Peraturan Pemerintah, 2019).
- d. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi landasan hukum tertinggi dalam hal peredaran dan pengawasan minuman beralkohol di negara Indonesia. Dibuat karena Mahkamah Agung dengan Putusan No. 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dinilai memiliki pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Esensi hukum yang terkandung dalam Perpres ini mengatur bahwa minuman beralkohol tetap diperbolehkan untuk diedarkan dengan ketentuan pengawasan tertentu. Dalam regulasi tersebut, minuman

beralkohol dibagi ke dalam tiga golongan. Golongan A mencakup minuman dengan kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) hingga lima persen. Golongan B terdiri atas minuman yang kadar etanolnya lebih dari lima hingga dua puluh persen, sedangkan golongan C mencakup minuman dengan kadar etanol lebih dari dua puluh hingga lima puluh lima persen. Pasal 7 dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa minuman beralkohol dari ketiga golongan hanya diperbolehkan dijual di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, minuman beralkohol golongan A, B, dan C juga diizinkan untuk diperjualbelikan di toko bebas bea. Khusus untuk minuman beralkohol golongan A, Pasal 7 ayat (3) memperbolehkan penjualan di toko pengecer dalam kemasan yang telah ditentukan. Minuman keras yang dikategorikan ke dalam golongan A, yaitu yang memiliki kadar alkohol paling rendah, mencakup beberapa jenis minuman seperti shandy, minuman ringan beralkohol, berbagai jenis bir seperti beer, lager, ale, dan stout atau bir hitam. Selain itu, termasuk pula wine dengan kadar alkohol rendah, minuman beralkohol yang mengandung karbonasi, serta minuman tradisional seperti anggur brem khas Bali. (Putra et al., 2023).

Sedangkan dalam pandangan Islam mengenai hukuman minuman beralkohol termasuk minuman keras atau yang disebut *khamar*. *Khamar* adalah minuman yang dilarang termasuk segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol adalah haram termasuk jual belinya.

Larangan ini ditegaskan dalam Quran Surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. al-Ma'idah (5): 90).

Penjelasan dari surah di atas bahwa minuman keras diharamkan oleh Umat Islam tidak hanya larangannya saja dampak yang diakibatkan mengkonsumsinya yang berdampak negatif pada kesehatan fisik jiwa mental bahkan lingkungan. Oleh karena itu, Islam melarang tentu ada tujuannya yaitu untuk kebaikan umatnya.

Sejalan dengan konteks tersebut penting memahami bagaimana *Siyasah Dusturiyah* sebagai pendekatan hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini mengarah pada Apakah pengendalian minuman beralkohol pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk judul skripsi **"Analisis Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana analisis terhadap Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menyusun beberapa bentuk pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana bentuk pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013?
2. Apa tujuan pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013?
3. Bagaimana pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penulisan ini untuk tercapainya tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013.
2. Untuk menjelaskan tujuan pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013.
3. Untuk mengetahui pengendalian minuman beralkohol dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan karya akademik, khususnya sebagai referensi dalam bidang hukum Islam bagi penelitian-penelitian mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa, terutama mengenai Analisis Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi kemajuan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap nilai-nilai hukum yang berkembang dan melekat dalam masyarakat, sekaligus memperluas pengetahuan serta memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan juga bagi pihak lain yang berkepentingan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari peniruan dan persamaan karya ilmiah yang penulis buat maka penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Nicholas Yansen Pratama (1810012111144), 2022, Universitas Bung Hatta, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Tata Negara dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol Di Kota Padang Menurut Peraturan Daerah Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol”. Adapun rumusan masalah dari penelitian 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?, 2. Apa saja kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?, 3. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor 57 Tahun 2021 mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian minuman

beralkohol belum berjalan secara optimal atau efektif. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol adalah kompleksitas dalam proses perizinan, yang dinilai terlalu rumit. Hal ini mendorong munculnya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau penjual minuman beralkohol di wilayah tersebut. Sebagai bentuk respons, Pemerintah Kota Padang telah melakukan sejumlah upaya, antara lain dengan mengeluarkan surat peringatan, memberikan sanksi, melakukan razia secara berkala, serta memberikan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan minuman beralkohol. Penelitian ini berbeda dengan penulis pada peraturan yang diteliti penulis melakukan penelitian pada Peraturan Presiden sedangkan pada penelitian ini pada Peraturan Daerah.

2. Skripsi Sulistiawati Anggi Mawarni, 2022, Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol". Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah apa yang menjadi landasan pembentukan kategori golongan minuman keras dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol?, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penetapan kategori golongan minuman keras dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: Landasan yang mendasari pembentukan kategori golongan Minuman Keras dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol terdiri dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pengkategorian minuman beralkohol sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, sebab Islam tidak mengenal kategori *khamr* secara tegas dan jelas dalam hadis dan al-Qur'an hukum mengkonsumsi segala yang memabukkan yang dalam hal ini adalah minuman beralkohol adalah haram. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada pasal yang dikaji pada penelitian ini mengkaji pasal 3 sedangkan penulis pada pasal 7.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuriah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan)". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan?. 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan?. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, implementasi Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, khususnya dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja, dinilai belum berjalan secara efektif. Kedua, berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*, implementasi pasal tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, terutama

dalam hal penegakan hukum yang dilakukan tanpa kekerasan. Dalam Islam sendiri, minuman beralkohol jelas diharamkan, dan larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenangan sosial. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan dan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan menitikberatkan pada Pasal 13 Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2016, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan fokus pada Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

4. Skripsi Intan Palupi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Tahun 2020 dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah)". Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Pandangan siyasah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 di Lampung Tengah?. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah telah dijalankan sesuai dengan peran dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam hal pengawasan serta pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tidak ada ruang toleransi terhadap penjualan minuman beralkohol, sebab dalam hukum Islam, pelarangan berlaku tanpa melihat kadar alkohol baik sedikit maupun banyak tetap dianggap terlarang. Penelitian ini, sebagaimana tertuang dalam skripsi oleh Intan Palupi,

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Intan Palupi menggunakan pendekatan penelitian lapangan, sedangkan penulis mengandalkan studi pustaka. Meski keduanya sama-sama membahas isu minuman beralkohol, objek penelitian yang digunakan berbeda; Intan menitikberatkan pada peran Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah dan mengkaji Peraturan Daerah yang berbeda dengan regulasi yang menjadi fokus penulis.

5. Dalam Penelitian Skripsi oleh Ahmad Muhajir Thalib Tahun 2021 Mahasiswa Institute Islam Negeri Parepare Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Miras di Kota Parepare Studi *Siyasah Dusturiyah*". Adapun rumusan masalah dari penelitian 1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 terhadap peredaran minuman keras di Kota Parepare?, 2. Apa faktor pendukung dan penghambat peraturan tersebut?, 3. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap aturan tersebut?. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare didukung oleh pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan Minuman Beralkohol yang melibatkan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penegakan aturan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan preventif berupa penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi minuman keras, serta pendekatan represif melalui pembinaan terhadap individu yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua, faktor yang mendukung implementasi perda ini antara lain peran aktif perangkat kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak kepolisian. Sementara itu, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini mencakup lemahnya sanksi

hukum terhadap penjual minuman keras serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang masih mentoleransi konsumsi alkohol. Ketiga, tinjauan terhadap Perda tersebut berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan kesesuaiannya dengan konsep masalah mursalah, yang bertujuan mewujudkan *Maqasid Syari'ah*. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis regulasi yang dikaji penelitian ini membahas peraturan daerah, sedangkan penulis meneliti peraturan presiden. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* dalam mengkaji isu minuman beralkohol.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Artinya, undang-undang itu mengacu kepada konstitusi yang tercermin dalam prinsip hukum islam yang disebutkan didalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan berbagai macam hubungan yang lain (Yusuf, 2003: 47).

1.7.2 Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalangannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan Masyarakat dan masalah sosial. Menurut Peraturan Pedagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara dikeringkan dan destilasi atau tanpa destilasi (Dirman, 2023: 407).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana penelitian dilaksanakan, termasuk pemilihan metode, sumber data, pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil. Dengan mengikuti pedoman yang tepat penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan relevan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, serta menafsirkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Mukhyi, 2023).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang datanya berasal dari sumber-sumber seperti buku, dokumen, dan majalah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini dikaji melalui pendekatan *normative*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi terhadap dokumen hukum yang mencakup sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen. (Muhaimin, 2011).

Pendekatan normatif merupakan studi dalam Islam yang menelaah suatu masalah dari sudut pandang legal formal atau normatif. Legal formal mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan status halal atau haram, serta apakah suatu hal diperbolehkan atau dilarang.

Sedangkan pendekatan normatif mencakup seluruh ajaran yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan Hadis). (Umi Hani, 2022).

1.8.2 Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat bersumber pada al-Quran, Hadis serta terdiri dari Peraturan Presiden NO 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan *Siyasah Dusturiyah* dari berbagai sumber.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal atau pendapat para pakar di bidang hukum bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen yang bukan resmi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber yang menjelaskan bahan hukum *primer* dan sekunder seperti media internet dan ensiklopedia.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (*library research*), sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik dengan menyalin, mengutip, maupun mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis data dengan penelitian hukum normatif. Pada langkah awal identifikasi fakta/data hukum; dapat berupa perbuatan peristiwa atau kondisi tertentu. Langkah selanjutnya penulis

melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang diperintah dan dibolehkan. Setelah itu melihat penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Berdasarkan hal di atas analisis data dilakukan sebagai bentuk telaahan yang dapat mendukung mengkritik, menentang, menambah atau memberi komentar. Kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran penulis sendiri juga bantuan dari bahan hukum yang telah digunakan. Sifat analisis data dengan penelitian normatif adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penulisan dan penelitian yang dilakukan. Argumentasi untuk memberi penilaian terhadap benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Tentu penelitian ini sangat berhubungan dengan pendekatan atau perspektif apa yang digunakan sehingga berpengaruh kepada analisis data hukum yang terdapat pada penelitian ini.